

**ANALISIS YURIDIS PENUTUPAN JALAN UMUM  
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**AULIA NURDIN**  
NIM. 2110300048

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**ANALISIS YURIDIS PENUTUPAN JALAN UMUM  
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**AULIA NURDIN  
NIM. 2110300048**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**ANALISIS YURIDIS PENUTUPAN JALAN UMUM  
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



**SKRIPSI**


*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**AULIA NURDIN**

**NIM. 2110300048**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.**  
**NIP. 19770506 200501 1 006.**

**PEMBIMBING II**

  
**Syapar Alim Siregar, M.H.I.**  
**NIP. 19871029 201903 1 004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon(0634)22080Faximile(0634)24022

Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. **Aulia Nurdin**

Padangsidimpuan, Januari 2025  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Aulia Nurdin** berjudul "**Analisis Yuridis Penutupan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.**  
NIP. 19770506 200501 1 006.

**PEMBIMBING II**

**Syapar Alim Siregar, M.H.I.**  
NIP. 19871029 201903 1 004

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Nurdin

NIM : 2110300048

Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Penutupan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Desember 2025



Aulia Nurdin

NIM. 2110300048

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Nurdin  
NIM : 2110300048  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **"Analisis Yuridis Penutupan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan,  
Pembuat pernyataan

2026



Aulia Nurdin  
NIM. 2110300048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon(0634)22080Facimile(0634)24022  
Website :<http://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**

**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Aulia Nurdin  
NIM : 2110300048  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penutupan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi  
Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang  
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Habibi, S.H., M.Hum  
NIP. 19800818 200901 1 020

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Habibi, S.H., M.Hum  
NIP. 19800818 200901 1 020

Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
NIP. 19901227 201801 1 001

Dr. Kholidah, M.Ag.  
NIP. 19720827 200003 2 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 19 Desember 2025  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai  
Hasil/Nilai : 81,75 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,65 ( Tiga Koma Enam Puluh Lima)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 106 /Un.28/D/PP.00.9/02/2026

JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Penutupan Jalan Umum  
Untuk Kepentingan Pribadi Ditinjau Dari  
Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Undang-  
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu  
Lintas Dan Angkutan Jalan

NAMA : Aulia Nurdin  
NIM : 2110300048

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 10 Februari 2026  
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001

## ABSTRAK

**Nama** : Aulia Nurdin  
**Nim** : 2110300048  
**Judul** : Analisis Yuridis Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
**Tahun** : 2025

Penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi merupakan fenomena yang menimbulkan perdebatan hukum dan sosial di Indonesia. Jalan umum sebagai fasilitas publik memiliki fungsi vital dalam menjamin hak kebebasan bergerak masyarakat yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia fundamental. Praktik penutupan jalan untuk kepentingan pribadi seperti acara pernikahan sering menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan hak masyarakat untuk menggunakan jalan secara bebas. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur prosedur dan persyaratan penutupan jalan yang harus melalui izin resmi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi pengaturan penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi menurut perspektif Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 22 Tahun 2009, serta mengkomparasikan pengaturan penggunaan jalan antara kedua undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan dengan analisis deskriptif normatif. Penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 22 Tahun 2009, serta literatur dan dokumen pendukung terkait pengelolaan jalan umum dan hak kebebasan bergerak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif HAM, jalan umum merupakan ruang publik yang harus dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat. Penutupan jalan untuk kepentingan pribadi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat izin resmi, transparansi, dan proporsionalitas. Ketika terjadi konflik antara hak individu dan hak umum, maka hak umum harus diprioritaskan sesuai Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. UU No. 22 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum komprehensif mengenai pengelolaan jalan umum dengan prosedur penutupan yang harus melalui izin resmi dan pemberitahuan kepada masyarakat. Komparasi kedua regulasi menunjukkan kesamaan mendasar dalam menempatkan jalan sebagai fasilitas publik yang harus diakses secara adil, dengan perbedaan pada ruang lingkup: perspektif HAM memberikan dasar filosofis-normatif tentang batas hak, sedangkan UU No. 22 Tahun 2009 menyediakan prosedur teknis dan legal formal. Dalam perspektif fiqih siyasah, penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan hanya diperbolehkan apabila dilakukan atas izin resmi untuk kepentingan umum yang tidak merugikan publik.

**Kata Kunci:** Penutupan Jalan Umum, Kepentingan Pribadi, Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009

## **ABSTRACT**

**Name** : *Aulia Nurdin*  
**Reg. Number** : *2110300048*  
**Title** : *Legal Analysis of Road Closures for Private Purposes Viewed from the Perspective of Human Rights and Law Number 22 of 2009*  
**Year** : *2025*

*The closure of public roads for private interests is a phenomenon that has sparked legal and social debate in Indonesia. Public roads, as public facilities, have a vital function in guaranteeing the public's right to freedom of movement, which is part of fundamental human rights. The practice of closing roads for private interests, such as weddings, often causes disruption to traffic flow and the public's right to use the roads freely. On the other hand, Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation regulates the procedures and requirements for road closures, which must be approved by official permission. This study aims to analyze the formulation of regulations on the closure of public roads for private interests from a human rights perspective in Law No. 39 of 1999 and Law No. 22 of 2009, as well as to compare the regulations on road use between the two laws. The research method used is a literature study approach with descriptive normative analysis. This study examines various primary and secondary legal sources, including Law No. 39 of 1999, Law No. 22 of 2009, as well as literature and supporting documents related to public road management and the right to freedom of movement.*

*The results of the study show that from a human rights perspective, public roads are public spaces that must be accessible to all members of society in a fair manner. Closing roads for private interests can only be justified if it meets the requirements of official permission, transparency, and proportionality. When there is a conflict between individual rights and public rights, public rights must be prioritized in accordance with Article 73 of Law No. 39 of 1999 and Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution. Law No. 22 of 2009 provides a comprehensive legal framework for the management of public roads with closure procedures that must go through official permits and notifications to the public. A comparison of the two regulations shows a fundamental similarity in placing roads as public facilities that must be accessed fairly, with differences in scope: the human rights perspective provides a philosophical-normative basis for the limits of rights, while Law No. 22 of 2009 provides technical and formal legal procedures. From the perspective of *fiqh siyasah*, the closure of public roads for private interests is contrary to the principle of public interest and is only permitted if it is done with official permission for the public interest and does not harm the public.*

**Keywords:** *Closure of Public Roads, Private Interests, Human Rights, Law No. 22 of 2009*

## ملخص

الاسم : أوليا نوردين  
الرقم الجامعي : ٢١١٠٣٠٠٠٤٨  
العنوان : تحليل قانوني لإغلاق الطرق لأغراض خاصة من منظور حقوق الإنسان  
والقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٩  
السنة : ٢٠٢٥

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل صياغة اللوائح المنظمة لإغلاق الطرق العامة للأغراض الخاصة من منظور حقوق الإنسان، وذلك في القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٩ والقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن المرور والنقل البري، ومقارنة اللوائح المتعلقة باستخدام الطرق بين القانونين. وتعتمد الدراسة على منهجية البحث الأدبي مع التحليل الوصفي المعياري. وتفحص الدراسة مصادر قانونية أولية وثانوية متنوعة، بما في ذلك القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٩ والقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٩، بالإضافة إلى الأدبيات والوثائق الداعمة المتعلقة بإدارة الطرق العامة والحق في حرية التنقل.

وتُظهر النتائج أنه من منظور حقوق الإنسان، تُعد الطرق العامة فضاءات عامة يجب أن تكون متاحة لجميع أفراد المجتمع بشكل عادل. ولا يُمكن تبرير إغلاق الطرق للأغراض الخاصة إلا إذا استوفى متطلبات التراخيص الرسمية والشفافية والتناسب. عند نشوء تعارض بين الحقوق الفردية والحقوق العامة، تُعطى الأولوية للحقوق العامة وفقاً للمادة ٧٣ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٩ والفقرة (٢) من المادة ٢٨ من دستور ١٩٤٥. يوفر القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٩ إطاراً قانونياً شاملاً لإدارة الطرق العامة، حيث تتطلب إجراءات الإغلاق تراخيص رسمية وإخطاراً عاماً. تكشف مقارنة النظامين عن أوجه تشابه جوهرية في اعتبار الطرق مرافق عامة يجب الوصول إليها بشكل عادل، مع وجود اختلافات في النطاق: إذ يوفر منظور حقوق الإنسان أساساً فلسفياً معيارياً لحدود الحقوق، بينما يوفر القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٩ إجراءات فنية وقانونية رسمية. من منظور السياسة الفقهية، يُعد إغلاق طريق عام لتحقيق مكاسب خاصة مخالفاً لمبدأ المصلحة العامة، ولا يُسمح به إلا بإذن رسمي للمصلحة العامة بما لا يضر بالجمهور.

الكلمات المفتاحية: إغلاق الطرق العامة، المصلحة الخاصة، حقوق الإنسان، القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٩

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dan kegelapan, seta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Yuridis Penutupan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009”**, disusun untuk melengkapi tugas-tugas serta memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., sebagai Wakil rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag., sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A., sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., sebagai Pembimbing I dan bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I., sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu, waktu berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan arahan yang telah diberikan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

6. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga sampai ke tahap ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda yang telah memberikan semangat, doa, dan segala dukungan sejak peneliti lahir hingga saat ini, dan tidak pernah lelah memberikan motivasi serta kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan Pendidikan dan penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) yang kebersamai peneliti dan kepada rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Angkatan 2021, Khususnya Kelas HTN 2 yang telah memberikan semangat kepada peneliti, yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar sarjana dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
9. Terima kasih kepada teman-teman terdekat peneliti, Siti Namirah Harahap, Diyanah Khasyi Daulay, Elma Suhesma Dalimunthe, Sahrial, Hasan, Adenin yang selalu menemani dalam suka maupun duka, menjadi tempat berbagi cerita, serta memberikan dukungan moral ketika peneliti menghadapi kesulitan. Kebersamaan kalian adalah salah satu kekuatan berharga dalam perjalanan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Padangsidempuan,  
Peneliti

2025

Aulia Nurdin  
NIM. 2110300048

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
وِ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **D. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. Kajian Terdahulu .....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Jalan Umum .....	16
B. Penutupan Jalan Umum .....	20
C. Hak Asasi Manusia (HAM) .....	23
D. Teori Kepentingan Umum .....	27
E. Teori Sosiologi Hukum .....	29
F. Teori Siyasah Dusturiyah .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Jenis Penelitian .....	34
C. Sumber Data .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	41

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Umum Penutupan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi .....	45
B. Komparasi Pengaturan Penggunaan Jalan Antara Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 22 Tahun 2009.....	57
C. Tinjauan <i>Fiqih Siyasah</i> Terhadap Penutupan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi.....	65

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Selain permasalahan transportasi, kegiatan pembangunan juga mempengaruhi perencanaan pengaturan lalu lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasinya. Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>1</sup>

Jalan raya adalah suatu lintasan yang bermanfaat untuk melewati lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lintasan adalah jalur tanah yang diperkuat/diperkeras dan jalur tanpa perkerasan tergantung volume lalu lintas. Lalu lintas adalah semua benda dan makhluk yang melewati jalan, baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Jalan raya sebagai sarana perhubungan, sehingga lalu lintas harus lancar dan aman yang memenuhi syarat teknis dan ekonomis sesuai fungsi, volume, dan sifat-sifat lalu lintas.<sup>2</sup>

Secara yuridis pengertian jalan terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

---

3. <sup>1</sup> Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta, hlm.

<sup>2</sup> Ismono Kusmaryono, *Perencanaan Geometrik Jalan*, Edisi ke-1, 2021, hlm. 5

Jalan, yaitu: “jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel”.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa aspek dalam ruang manfaat jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Bagian jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang sangat vital bagi pengguna jalan sehingga setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengganggu fungsi jalan. Karena apabila orang atau masyarakat masih melakukan suatu perbuatan yang mengganggu fungsi jalan, tentu akan menimbulkan kekacauan bagi para pengguna jalan yang melintas. Termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.<sup>4</sup>

Meskipun begitu, penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat diperkenankan. Misalnya saja untuk kepentingan umum yang bersifat nasional daerah, dan/atau kepentingan pribadi sebagaimana yang disebutkan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 12.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 12.

dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Perkap Polri).<sup>5</sup> Secara khusus salah satu yang termasuk dalam penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi adalah pesta perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perkap Polri No 10 Tahun 2012 bahwa “penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya”.<sup>6</sup>

Menurut perspektif normatif (*Das sollen*), penutupan jalan umum hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu dan melalui prosedur hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan bahwa jalan umum adalah fasilitas publik yang tidak dapat ditutup untuk kepentingan pribadi, kecuali jika ada izin resmi dari aparat berwenang, tersedia rambu sementara yang memadai, dan disediakan jalan alternatif untuk masyarakat. Selain itu, prinsip Hak Asasi Manusia seperti dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menekankan hak pergerakan bebas bagi setiap individu. Fikih siyasah menegaskan bahwa negara harus menjamin kemaslahatan umum dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang merugikan mayoritas demi kepentingan segelintir pihak. Oleh karena itu, penutupan jalan tanpa prosedur yang sah bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.”

---

<sup>5</sup> Pasal 15 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas.

<sup>6</sup> Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012.

Adanya tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi, seperti tidak jarang penyelenggaraan pesta, hajatan, dan lain-lain mengakibatkan penutupan jalan. Hal tersebut dapat diizinkan sepanjang ada jalan alternatif lain yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 15 ayat (3) bahwa “penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif. dan ayat (4) bahwa “pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

Penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi ini menimbulkan polemik dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Secara yuridis, hal ini dapat dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa jalan umum harus dapat diakses oleh masyarakat luas.<sup>7</sup> Penutupan jalan umum juga dapat dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan bergerak dan hak atas akses yang setara terhadap fasilitas publik.<sup>8</sup>

Di sisi lain, pihak yang melakukan penutupan jalan umum seringkali beralasan bahwa mereka memiliki izin dari pemerintah setempat. Meski demikian, timbul pertanyaan mengenai kesesuaian izin tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sejauh mana izin itu memperhatikan dampak terhadap hak-hak masyarakat.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 22 ayat (1).

<sup>8</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 13 dan Pasal 25.

Dalam kenyataan di lapangan masih ditemukan praktik penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti hajatan atau pesta pernikahan tanpa izin resmi atau prosedur hukum yang jelas di Kota Padangsidimpuan. Fenomena ini menyebabkan gangguan akses masyarakat, kemacetan, serta ketidaknyamanan dalam menggunakan ruang publik. Meskipun beberapa warga beralasan telah mendapat izin dari aparat setempat, sering kali izin tersebut tidak sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini mencerminkan adanya penyalahgunaan ruang publik yang merugikan hak-hak masyarakat.”

Hasil observasi awal peneliti disekitaran Jalan Merdeka, Kecamatan Padangsidimpuan Utara masih ada beberapa peneliti temukan Masyarakat pengguna jalan tersebut merasa keberatan atas pemakaian jalan untuk kepentingan pribadi dikarenakan menyebabkan kemacetan yang panjang dan mengambil hak kebebasan bergerak masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dilakukan analisis yuridis yang mendalam terkait penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi, serta mengkaji implikasinya terhadap hak asasi manusia dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Yuridis Penutupan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”**.

## **B. Fokus Masalah**

Pada penelitian ini, fokus masalahnya adalah analisis yuridis yang mendalam terkait penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi, serta mengkaji implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maraknya terjadi praktik penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti acara pernikahan, hajatan, dan lain-lain. Konflik antara hak privat dan kepentingan umum dalam penggunaan fasilitas publik, serta dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat akibat penutupan jalan.

## **C. Batasan Istilah**

Penulisan proposal ini perlu adanya dibuat batasan istilah untuk menghindari terjadi kesalahpahaman, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis yuridis merupakan kajian atau telaah yang dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, dalam hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Hak Asasi Manusia.
2. Penutupan jalan umum merupakan tindakan menghentikan atau menghalangi akses jalan yang biasanya digunakan oleh masyarakat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat khususnya di Kota Padangsidempuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Armi and Abdul Qodir Zaelani, "As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul 'Urs Dalam Perspektif Hukum Islam As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga," *Pendidikan Islam* 5 (2023): hlm. 310.

3. Kepentingan pribadi merupakan kepentingan yang bersifat individual atau kelompok yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum, seperti acara pernikahan, kegiatan keagamaan, atau kegiatan komersial yang memerlukan penggunaan jalan umum.<sup>10</sup>
4. Perspektif Hak Asasi Manusia merupakan sudut pandang yang menilai tindakan penutupan jalan umum berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak kebebasan bergerak dan hak untuk menikmati fasilitas publik tanpa diskriminasi yang tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk ketentuan mengenai pemberian izin penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi, yang diatur dalam pasal 127 ayat 3 yang berbunyi “penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi”.

---

<sup>10</sup> Institut Agama et al., “Fenomena Penutupan Jalan Umum Untuk Acara Kedukaan Di Wilayah Kampung Kei Kota Jayapura The Phenomenon of Closing Public Roads for Grief Events in Kei Village Area Siti Komariah Tiflen Muhamad Yusuf Muhammad Rusdi Rasyid” 26, no. 1 (2022) hlm. 101.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana formulasi pengaturan penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi menurut perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana komparasi pengaturan penggunaan jalan antara Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui formulasi pengaturan penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi menurut perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui komparasi pengaturan penggunaan jalan antara Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Agar dapat menjadi rujukan bagi penulis berikutnya, menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis, dan menambah khazanah ilmu pengetahuan keustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

2. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam pengaturan penggunaan jalan umum. Dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan regulasi serta memberikan saran untuk perbaikan.
4. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegak hukum mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan hak-hak publik. Ini akan membantu dalam menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat.
5. Dengan meninjau penutupan jalan umum dari perspektif Hak Asasi Manusia, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia. Ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan tidak melanggar hak-hak dasar individu.

## G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan acuan atau referensi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Kajian terdahulu bertujuan untuk memperkaya teori dan bahan kajian serta melihat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut kajian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Suriani, judul skripsi “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang”.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penutupan jalan dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal. Ditemukan kendala di lapangan dimana beberapa oknum atau masyarakat masih mengadakan kegiatan pesta tanpa surat penutupan jalan dari Kepolisian Kabupaten Pinrang. Masyarakat cenderung hanya mengetahui tentang surat keramaian, yang ternyata berbeda dengan surat penutupan jalan. Selain itu, masih terdapat kurang pemahaman di kalangan masyarakat terkait arti dari surat penutupan jalan. Terkadang, meskipun telah mendapatkan izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, masyarakat menutup seluruh jalan yang ingin digunakan, padahal seharusnya mereka hanya boleh menutup setengah dari bagian jalan. Dengan demikian, terdapat perluasan pemahaman yang diperlukan di kalangan masyarakat terkait aturan penutupan jalan sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Suriani, Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang, *Skripsi*, Parepare: IAIN Parepare, 2024, hlm.58.

Undang-Undang yang berlaku. 2). Penegakan hukum terhadap penutupan jalan perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* dalam kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal. Menurut wawancara dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu ini fokus pada efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam konteks penutupan jalan untuk kegiatan pesta di Kabupaten Pinrang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisis penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi dari perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang penutupan jalan umum dan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

2. Mohamad Faisal, jurnal “Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin”.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap penutupan jalan tanpa izin tidak efektif karena pihak Kepolisian masih kurang memberikan perhatian dalam permasalahan tersebut, terhadap setiap pelanggaran yang terjadi Kepolisian hanya menunggu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu ini apakah tindakan tersebut 8 Hasil Wawancara dengan IPDA. Timur Ambonia, KBO Lalu lintas, Kamis 13 September 2015 menimbulkan permasalahan lalu lintas

---

<sup>12</sup> Mohamad Faisal, “Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin,” *Legal Opinion* 4, no. 5 (2016): hlm. 1–14.

atau adanya laporan dari masyarakat yang menilai kegiatan tersebut mengganggu ketertiban lalu lintas. Penutupan jalan tanpa izin yang dilakukan masyarakat karena tidak memiliki lahan yang cukup luas sehingga melakukan penutupan jalan. Faktor penghambat penegakan hukum dalam kasus pelanggaran penutupan jalan tanpa izin dipengaruhi faktor budaya masyarakat yang mana tingkah laku masyarakat dan tingkat kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu fokus pada penegakan hukum terhadap penutupan jalan tanpa izin secara umum, sedangkan penelitian ini menganalisis penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi dari perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Persamaan penelitian ini adalah kedua penelitian ini membahas tentang penutupan jalan umum dan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

3. Umi Fadillah, judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal dilakukan untuk kegiatan acara pernikahan, khitanan, dan kegiatan lainnya seperti acara syukuran. Namun, sebagian besar kegiatan penutupan jalan tersebut masih berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dimana banyak yang tidak memiliki izin tertulis dari Polri. Sebagai akibatnya, penutupan jalan

tersebut menimbulkan gangguan ketertiban arus lalu lintas sehingga memperparah kemacetan yang sering terjadi di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian terdahulu ini fokus pada pemberian izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Kabupaten Tegal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisis penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi dari perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang penutupan jalan umum dan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

4. Riski Iswandy, judul skripsi “Tinjauan Siyasah Tasyri’iyyah Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi Di Kota Parepare”.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan di Kota Parepare dilakukan untuk kegiatan acara pernikahan, khitanan, dan kegiatan lainnya seperti acara syukuran. Namun, sebagian besar kegiatan penutupan jalan tersebut masih berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak yang tidak memiliki izin tertulis dari Polri. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan penerapan sanksi yang hanya berupa teguran kepada pihak penyelenggara

---

<sup>13</sup> Riski Iswandy, “Tinjauan Siyasah Tasyri’iyyah Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi Di Kota Parepare”. *Skripsi*. Parepare: Institusi Islam Negeri Parepare, 2024, hlm.xi

tidak menimbulkan efek jera karena masyarakat sebagai pihak penyelenggara kegiatan menilai bahwa teguran tersebut diberikan Kepolisian jika kegiatan yang dilakukan telah mengganggu ketertiban lalu lintas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian terdahulu ini fokus pada penutupan jalan untuk kepentingan pribadi di Kota Parepare, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menganalisis penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi dari perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang penutupan jalan umum dan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang memuat gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah yang nantinya akan dibahas dalam skripsi ini menjelaskan tentang analisis yuridis penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti acara pesta pernikahan yang ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selanjutnya dimuat mengenai fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori membahas secara umum mengenai teori hak asasi manusia dalam penggunaan jalan, teori kepentingan umum, teori pengakuan hukum, dan teori konflik sosial serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang merupakan pengolahan data hasil dari telaah kepustakaan, perbandingan sumber hukum, dan pendekatan teoritis serta analisis normatif penelitian tentang analisis yuridis terhadap penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.<sup>14</sup> Keberadaan jalan memiliki arti strategis dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>15</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jalan diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsi, status, dan kelas.<sup>16</sup> Secara umum klasifikasi fungsional atau peran jalan dibagi menjadi dalam tiga kelas utama, yaitu: jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal. Pembagian kelas tersebut didasarkan atas jarak pelayanan, besarnya volume lalu lintas serta kecepatan gerak yang dibutuhkan. Untuk itu setiap ruas jalan memiliki kriteria yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, terutama berkaitan dengan mobilitas dan jumlah akses masuk yang dibutuhkan.

Jalan arteri memiliki fungsi melayani lalu lintas utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan tinggi dengan jumlah akses masuk dibatasi secara efisien. Jalan Kolektor berfungsi sebagai pengumpul (*collector*) dan sebagai pendistribusi (*distributor*) arus lalu lintas dari dan ke

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>15</sup> Penjelasan Umum UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

<sup>16</sup> Pasal 8 UU No. 22 Tahun 2009.

jalan arteri atau dari dan ke jalan lokal. Cirinya adalah perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah akses dibatasi. Jalan lokal berperan melayani arus lalu lintas lokal, dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah dan akses ke jalan lokal tersebut tidak dibatasi.<sup>17</sup>

Berikut beberapa kategori jalan antara lain:

1. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundangundangan jalan.
2. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan.
3. Pengembangan jalan adalah kegiatan pemograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
4. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pengembangan jalan.
5. Penyelenggaran jalan adalah kegiatan pihak yang melakukan peraturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

---

<sup>17</sup> Ismono Kusmaryono, *Rekayasa Jalan raya 1 : Perencanaan Geometrik Jalan*, Edisi ke-1, 2021, hlm. 5.

6. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebanding serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan, menurut statusnya, jalan umum dikelompokkan:<sup>19</sup>

1. Jalan nasional, adalah jalan arteri atau kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional dan jalan tol.
2. Jalan provinsi, adalah jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, antar kabupaten dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada didalam kota.

---

<sup>18</sup> D Asmarani, S Priyanto, MZ Irawan - Fikiran Masyarakat, 2023 - core.ac.uk. Pengaruh Penerapan Ramp Metering System Terhadap Volume Lalu Lintas Jalan Bebas Hambatan Perkotaan, hlm. 19.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan, Pasal 9 ayat (1).

5. Jalan desa, adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman didalam serta jalan lingkungan.

Bagian jalan terdiri dari ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan, antara lain:

- a. Ruang manfaat jalan: ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yg ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
- b. Ruang milik jalan: terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- c. Ruang pengawasan jalan: ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan. Ruang ini diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.<sup>20</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan,

---

<sup>20</sup> Dwi Prasetyanto, *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*, Bandung: Itenas, 2019, hlm. 7

jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas Laut, darat dan udara.

Lalu lintas merupakan suatu sarana transportasi yang dilalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

## **B. Penutupan Jalan Umum**

Pada dasarnya kegiatan menutup jalan merupakan sebuah kegiatan yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap fungsi jalan. Di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, terdapat larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, yaitu dalam Pasal 12 yang menyatakan:<sup>21</sup>

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- 2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 12.

- 3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Selanjutnya dalam bagian Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan disebutkan:

Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kegiatan penutupan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Selain ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jalan tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, yaitu dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan: “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.” Dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Undang-Undang Jalan maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melarang setiap orang untuk melakukan perbuatan, dalam hal ini perbuatan menutup jalan, yang dapat mengakibatkan fungsi jalan untuk lalu lintas tersebut menjadi terganggu.

Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga terdapat ketentuan mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, baik yang mengakibatkan penutupan ruas jalan, maupun tidak

mengakibatkan adanya penutupan ruas jalan. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang mengakibatkan penutupan jalan dapat diizinkan dengan beberapa persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 dan Pasal 128 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang antara lain menyatakan bahwa penutupan jalan tersebut dapat diizinkan jika ada jalan alternatif. Jalan alternatif ini ditujukan bagi pengguna jalan lainnya agar kegiatan mereka tidak terganggu.

Kriteria jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi berdasarkan pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.<sup>22</sup> Pasal 15 ayat (2) menyatakan “Penggunaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi”. Pasal 16 ayat (2) berbunyi “Penggunaan Jalan yang bersifat pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya”.

Penggunaan Jalan yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif. Izin penggunaan Jalan diberikan oleh Polri. Tata cara memperoleh izin penggunaan jalan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang

---

<sup>22</sup> Pasal 15 Ayat 2 Dan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas”, 2012.

Peraturan Lalu Lintas diatur secara jelas dalam peraturan tersebut. Sesuai dengan bunyi Pasal 57 ayat (1), setiap orang atau penyelenggara kegiatan yang akan menggunakan jalan untuk keperluan tertentu, seperti penyelenggaraan kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Kepolisian Resort atau Kepala Kepolisian Sektor setempat.

Permohonan izin tersebut harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang menjelaskan jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, serta rute atau lokasi penggunaan jalan. Selanjutnya, sesuai Pasal 57 ayat (2), pihak kepolisian akan melakukan verifikasi dan mempertimbangkan aspek keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas sebelum memberikan izin. Jika izin diberikan, maka pemohon wajib mematuhi ketentuan dan pengaturan yang ditetapkan oleh kepolisian selama penggunaan jalan berlangsung. Dengan demikian, prosedur ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan keteraturan lalu lintas sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan jalan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku.

### **C. Hak Asasi Manusia (HAM)**

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci. Konsep ini kemudian berkembang menjadi prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang mengakui martabat dan nilai inherent setiap individu. Hak asasi manusia memiliki karakteristik universal,

tidak dapat dicabut (*inalienable*), tidak dapat dibagi (*indivisible*), dan saling bergantung (*interdependent*). Dalam konteks penutupan jalan umum, hak asasi manusia yang relevan meliputi hak untuk bergerak bebas, hak atas keadilan, dan hak untuk tidak didiskriminasi.<sup>23</sup>

Menurut Tilaar dalam Syarbaini dkk (2006:128) “HAM adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat”.<sup>24</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>25</sup> Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir yang bersifat kodrati dan universal.

Secara harfiah hak asasi manusia (HAM) dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, Hak Asasi Manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui

---

<sup>23</sup> Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 45-47.

<sup>24</sup> Syarbaini dkk, *Membangun karakter dan kepribadian melalui Pendidikan kewarganegaraan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 128.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh pada tiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia.

Hak Asasi Manusia sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi RI, baik dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/*Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) tahun 1948 serta berbagai instrumen Hak Asasi Manusia lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima Indonesia.

Hak asasi manusia dikategorikan menjadi enam macam Hak Asasi Manusia, yang bisa menimbulkan sebuah pelanggaran. Keenam macam-macam Hak Asasi Manusia tersebut yakni:

1. Hak asasi pribadi (*personal rights*) seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam suatu organisasi dan hak bebas untuk memilih, memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai aturan di negaranya.

2. Hak asasi politik (*political rights*)
3. Hak asasi hukum (*legal equality rights*)
4. Hak asasi ekonomi (*property rights*)
5. Hak asasi peradilan (*procedural rights*) dimana seseorang berhak mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan
6. Hak asasi sosial budaya (*social culture rights*)

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia”.<sup>26</sup> Penutupan jalan umum dapat menghalangi hak ini, yang merupakan hak asasi yang fundamental.<sup>27</sup> Penutupan jalan yang tidak sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas kebebasan bergerak, yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mobilitas sehari-hari bagi masyarakat.

Menurut Manfred Nowak, hak untuk bergerak bebas mencakup tiga dimensi utama: hak untuk bergerak secara bebas di dalam wilayah negara, hak untuk meninggalkan negara, dan hak untuk memasuki negara asal. Dalam konteks domestik, hak ini diimplementasikan melalui jaminan akses terhadap infrastruktur transportasi publik, termasuk jalan umum yang tidak dapat dibatasi tanpa alasan yang sah menurut hukum. Kebebasan bergerak dan berpindah tempat merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam

---

<sup>26</sup> Pasal 27 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22

konstitusi Indonesia. Penggunaan jalan umum berkaitan erat dengan pemenuhan hak ini, dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas publik termasuk jalan.<sup>28</sup>

#### **D. Teori Kepentingan Umum**

Dalam teori ini, hukum dipandang sebagai instrumen yang mengatur dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Ketika terjadi benturan antara kepentingan pribadi (misalnya, menyelenggarakan pesta pernikahan) dan kepentingan publik (seperti kelancaran lalu lintas dan akses jalan), maka hukum harus berpihak pada kepentingan yang lebih luas. Jalan umum merupakan fasilitas publik yang hak penggunaannya dimiliki bersama oleh seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaannya untuk kepentingan pribadi harus memperhatikan prinsip kepentingan umum agar tidak menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar.<sup>29</sup>

Pengertian kepentingan umum atau *public interest* menurut *Black's Law Dictionary*, adalah kepentingan masyarakat luas atau warga negara secara umum yang berkaitan dengan pemerintah atau negara.<sup>30</sup> Ahli-ahli hukum juga memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Misalnya, Mertokusumo berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan lainnya, yang menyangkut kepentingan bangsa dan

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

<sup>29</sup> Pratama, et.al. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Akasa Law Center. 2025.

<sup>30</sup> Henry C. Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth ed, Minnessota: West Publishing Co, 1991, hlm. 856

negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak dan atau pembangunan di berbagai bidang kehidupan, dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan yang lain.<sup>31</sup>

Dalam kepentingan umum juga terdapat kepentingan pribadi yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab kepentingan umum merupakan suatu bentuk himpunan kepentingan pribadi yang sama dari kelompok orang atau masyarakat. Kepentingan pribadi adalah kepentingan individu manusia yang bersumber dari hak dasar setiap individu. Akan tetapi, apabila nilai-nilai yang menyangkut kepentingan umum sudah ditinggalkan dan kepentingan pribadi atau kelompok ditonjolkan, sengketa dan pergolakan tidak dapat dihindarkan. Di sisi lain, pembuat Undang-Undang harus menetapkan ukuran-ukuran kepentingan umum yang jelas dan prosedur yang tegas. Pembuat undang-undang perlu juga mendesain suatu pengawasan efektif dan sistem penyampaian keluhan untuk mencegah para penyelenggara administratif melakukan pelanggaran terhadap hak warga negara atas nama kepentingan umum.<sup>32</sup>

Prinsip-prinsip kriteria kepentingan umum dapat diuraikan lebih rinci meliputi sifat kepentingan umum, bentuk kepentingan umum dan ciri-ciri kepentingan umum. Kepentingan umum tersebut harus diformulasikan secara pasti, adil dan dapat diterima dalam masyarakat. Permasalahan yang masih

---

<sup>31</sup> Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 47, sebagaimana dikutip dalam Amir Syamsuddin, "Tinjauan Yuridis Konsep "Kepentingan Umum" Menurut Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (Strafuitsluitingsgrond) Dalam Kegiatan Pers", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 258.

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 56-57.

timbul adalah sejauh mana sifat tersebut harus melekat pada suatu jenis kegiatan untuk kepentingan umum. Apakah sifat tersebut harus melekat secara dominan atau hanya sekedaranya saja, karena dalam praktiknya, suatu kegiatan hanya sedikit yang terlekat kepentingan umum, namun disimulasikan untuk kepentingan umum. Masih adanya permasalahan mengenai sifat itulah, maka sifat kepentingan umum perlu dijelaskan secara lebih konkret.

#### **E. Teori Sosiologi Hukum**

Teori sosiologi hukum mengajarkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, hukum harus memahami nilai-nilai, budaya, serta kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat.<sup>33</sup> Tradisi menyelenggarakan pesta pernikahan di jalanan permukiman merupakan salah satu contoh praktik sosial yang masih kerap ditemui di Indonesia. Namun, teori ini juga menekankan bahwa walaupun suatu kebiasaan telah berlangsung lama dan diterima secara sosial, bukan berarti praktik tersebut dibenarkan secara hukum. Di sinilah peran hukum sebagai penyeimbang antara nilai sosial dan kepentingan publik menjadi penting. Hukum yang baik harus responsif terhadap nilai-nilai sosial, namun tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat secara menyeluruh.

#### **F. Teori Siyasa Dusturiyah**

*Siyasa dusturiyah* merupakan bagian dari fiqih *siyasa* yang mengulas aspek politik dalam pembentukan undang-undang, mencakup

---

<sup>33</sup> Ali, Z. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

penelitian tentang *tasyri'iyah* (penentuan hukum) oleh lembaga legislatif, *qadha'iyah* (pengadilan) oleh lembaga yudikatif, dan *idariyah* (administrasi pemerintahan) oleh birokrasi atau eksekutif. Lingkup kajian *siyasah dusturiyah* terbatas pada regulasi dan peraturan yang dibutuhkan dalam konteks urusan negara, dengan penekanan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama, serta implementasi kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhannya. Kajian ini juga mempertimbangkan konsep negara hukum dalam konteks *siyasah* dan dinamika hubungan antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak warga negara yang harus dilindungi. *Fiqih siyasah* mencakup pemahaman ulama dan pemikir tentang hukum syariah yang terkait dengan masalah kenegaraan, dengan kata "*siyasah*" yang merujuk pada pengaturan, pengelolaan, pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini, *fiqih siyasah dusturiyah* yang disorot adalah *Fiqih siyasah dusturiyah tanfidziyyah*, sebuah bidang kajian yang sudah sangat dikenal dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. *Fiqih siyasah dusturiyah tanfidziyyah* menjadi elemen kunci dalam sistem pemerintahan Islam karena menangani pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Negara memiliki wewenang untuk menguraikan dan mewujudkan peraturan-perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut, baik dalam konteks urusan domestik maupun hubungan antarnegara. Islam mengakui kemuliaan seluruh umat manusia di seluruh dunia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, atau suku.

---

<sup>34</sup> M Edwar Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), hlm. 65.

Al Munjid menyebutkan bahwa *siyasah* adalah usaha menciptakan kemaslahatan umat manusia melalui bimbingan dan arahan sesuai dengan syariat Islam. Abdul Wahab Khallaf, dalam pandangannya, mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang ditempatkan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Kesimpulannya, *siyasah* dapat dianggap sebagai ilmu tentang pemerintahan yang melibatkan pengaturan, kepemimpinan, dan pengelolaan umat berdasarkan prinsip keadilan dan kesetiaan.<sup>35</sup>

Sumber utama *fiqh dusturiyah* dapat diidentifikasi dari beberapa aspek. Pertama, sumbernya bersumber dari al-Qur'an Al-Karim, yang mencakup ayat-ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip kehidupan sosial dan semangat ajaran al-Qur'an. Kedua, berasal dari hadits yang terkait dengan kepemimpinan, mencakup kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum di Arab. Sumber ketiga adalah kebijakan khulafah Alrasyidin dalam mengelola pemerintahan, yang meskipun berbeda dalam gaya pemerintahan sesuai dengan kepribadian masing-masing, namun tetap memiliki kesamaan dalam pendekatan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Sumber keempat berasal dari ijtihad para ulama dalam konteks *fiqh dusturi*, yang memberikan kontribusi signifikan dalam memahami semangat dan

---

<sup>35</sup> Rita Rahmawati, "Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah", *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3.02 (2023), hlm. 177.

prinsip dusturi. Terakhir, sumbernya melibatkan adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadis.<sup>36</sup>

### 1. Konsep Jalan Umum dalam Fiqih

Dalam fiqh, jalan umum termasuk kategori hak *al-'ammah* (hak publik) atau *maslahah musytarakah* (kepentingan bersama). Artinya, jalan adalah fasilitas yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat, bukan milik individu. Nabi ﷺ bersabda: "*Janganlah kalian duduk di jalan-jalan.*" Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan duduk di jalan karena di situlah tempat kami berbincang." Beliau bersabda: "*Jika kalian enggan, maka berikanlah hak jalan.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa jalan memiliki hak yang harus dijaga, dan penggunaannya diatur agar tidak merugikan kepentingan umum.

### 2. *Fiqh Siyasah* dan Prinsip Pengelolaan Jalan

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, pengelolaan fasilitas publik seperti jalan umum merupakan tanggung jawab pemerintah (*waliy al-amr*) untuk menjaga kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*). Prinsip utamanya:

- a. *Ad dharar yuzal* artinya kemudharatan harus dihilangkan.
- b. *Taqdim al-mashalih al-'ammah 'ala al-mashalih al-khassah* artinya kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan pribadi.
- c. *Tasarruf al-imam manuthun bi al-mashlahah* artinya kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

---

<sup>36</sup> Utari Lorensi Putri, Sulastri Caniago, "tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap undangundang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum", *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 2.2 (2021).

### 3. Hukum Penutupan Jalan Umum

Menurut *fiqih siyasah* haram apabila penutupan jalan mengakibatkan terhalangnya akses jalan orang lain, mengganggu transportasi, perdagangan, dan aktivitas masyarakat, serta menyebabkan mudarat yang lebih besar.

Mubah (boleh) hanya jika ada izin resmi dari pemerintah, tidak menimbulkan kerugian publik, dilakukan demi kemaslahatan umum misalnya perbaikan jalan, pengaturan lalu lintas sementara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Jalan Merdeka, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Karena dari hasil pengamatan peneliti bahwa terpampang dengan jelas bahwa masih banyak penutupan jalan di Kota Padangsidimpuan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat dan menimbulkan ketidaknyamanan. Penutupan jalan umum tanpa izin dapat melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan bergerak dan hak untuk menikmati fasilitas umum. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan November sampai dengan selesai.
2. Lokasi penelitian ini berada di wilayah tempat tinggal peneliti.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma-norma hukum serta penerapannya dalam realitas masyarakat atau bagaimana hukum tersebut berlaku dan berfungsi di tengah masyarakat.<sup>37</sup> Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan jalan umum serta konsekuensinya terhadap ketertiban lalu lintas, kenyamanan publik, dan perlindungan hak-hak

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 51.

pengguna jalan. Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut suatu permasalahan hukum.<sup>38</sup>

### C. Sumber Data

Bahan hukum adalah segala sumber informasi yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menelaah dan menganalisis permasalahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin atau pendapat para ahli hukum.<sup>39</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu,

---

<sup>38</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia, 1990, hlm. 47.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 14-15.

artikel media massa, kamus hukum, dan sumber lain yang relevan dalam mendukung analisis hukum yang dilakukan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan salah satu jenis teknik pengumpulan data sekunder yaitu studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan studi komparasi. Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan-bahan hukum dan referensi ilmiah yang berkaitan langsung dengan objek kajian. Penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer seperti Undang-Undang, peraturan pelaksana, dan dokumen resmi lainnya; bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya; serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan indeks hukum.<sup>40</sup>

Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pengaturan hukum terkait penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi, serta mengidentifikasi permasalahan normatif yang timbul ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan peraturan lalu lintas yang berlaku.

---

<sup>40</sup> M. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.224.

## **2. Analisis Dokumen Hukum**

Analisis ini dilakukan dengan menelaah secara sistematis dokumen-dokumen hukum yang relevan, baik dalam bentuk regulasi maupun naskah akademik. Dokumen hukum yang digunakan mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012;
- d. Dokumen-dokumen lain yang relevan, seperti putusan pengadilan, makalah ilmiah, dan dokumen kebijakan.

Melalui analisis terhadap dokumen tersebut, peneliti membangun argumentasi hukum dengan dasar normatif yang kuat, serta menilai kesesuaian praktik hukum dengan nilai-nilai keadilan, Hak Asasi Manusia, dan prinsip lalu lintas yang tertib.

## **3. Studi komparasi**

Studi berasal dari bahasa inggris "*to study*" yang berarti ingin memperoleh atau mempelajari. Mempelajari diartikan sebagai suatu keinginan dalam memperoleh sesuatu yang didorong oleh rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang belum diketahui dan dipelajari. Sedangkan komparasi berasal dari bahasa inggris "*to compare*" yang berarti

membandingkan antara dua masalah atau dua faktor kesamaan serta faktor perbedaan.<sup>41</sup>

Karine Rizkita dan Achmad Supriyanto menjelaskan bahwa studi komparasi adalah jenis ilmu guna membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih objek yang diteliti, guna mendapatkan temuan kerangka pemikiran baru serta merupakan konsep untuk mengukur kesetaraan dan kualitas yang dapat digunakan dalam mempelajari hubungan antar hasil yang diperoleh.<sup>42</sup> Rio Renaldo Prasena dan Hendi Sama mengemukakan studi komparasi merupakan penelitian dengan adanya maksud untuk melakukan perbandingan pada kondisi yang ada dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dua atau beberapa kondisi tersebut.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut Ali Murfi dan Noneng Siti Rosidah, studi komparasi adalah teknik mempelajari dengan membandingkan antara satu aspek dengan aspek lainnya, yang dilakukan bila terdapat dua aspek yaitu aspek yang dibandingkan dan aspek pembanding. Letak perbedaan dan persamaan akan ditentukan dengan adanya komparasi.

Berdasarkan penjelasan definisi studi komparasi diatas, penulis menyimpulkan bahwa studi komparasi adalah suatu konsep untuk

---

<sup>41</sup> Sari Febriyanti, Studi Komparasi Metode Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan Team Assisted Individualization (TAI) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok Termokimia Kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012, *Skripsi*: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, hlm.8.

<sup>42</sup> Karine Rizkita dan Achmad Supriyanto, Komparasi Kepemimpinan Pendidikan di Indonesia dan Malaysia dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan, *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 8, no. 2 (2020): hlm.157.

<sup>43</sup> Rio Renaldo Prasena dan Hendi Sama, Studi Komparasi Pengembangan Website Dengan Framework Codeigniter dan Laravel, *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Tecnology Journal* 1, no. 1 (2020): hlm. 615.

mempelajari guna menemukan sebuah persamaan dan perbedaan dalam suatu objek dengan cara membandingkan.

#### **E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, maka validitas dan keabsahan data tidak diuji melalui triangulasi lapangan sebagaimana dalam penelitian empiris. Sebaliknya, validitas diperoleh melalui ketepatan dalam memilih, menelaah, dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum dan referensi ilmiah secara sistematis dan kritis. Adapun teknik validasi dalam penelitian ini dilakukan melalui:

##### **1. Kritisisme Sumber Hukum**

Validasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan pelaksana, dan doktrin hukum, untuk memastikan konsistensi dan keselarasan isi normatif. Peneliti mengevaluasi kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012. Proses ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang komprehensif atas permasalahan hukum dan untuk mendeteksi adanya potensi tumpang tindih, kekosongan hukum, atau multitafsir dalam penerapan norma.

##### **2. Konsistensi Argumentasi Literatur**

Validitas juga dijaga dengan menggunakan berbagai sumber pustaka sekunder seperti buku hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian

sebelumnya yang dianalisis secara perbandingan. Peneliti menguji kesesuaian antara pendapat para ahli dalam doktrin hukum dan menilai apakah teori atau pandangan tersebut sejalan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Penggunaan banyak sumber memungkinkan peneliti membangun kerangka pemikiran yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

### 3. Pendekatan Multi-Teori

Selain bersandar pada ketentuan normatif, peneliti memperkuat analisis melalui penerapan beberapa teori hukum yang relevan. Teori-teori tersebut antara lain:

- a. Teori Hak Asasi Manusia, untuk menilai dampak normatif penutupan jalan terhadap kebebasan bergerak warga negara;
- b. Teori Kepentingan Umum, yang menekankan perlunya mengedepankan kepentingan publik dalam pengaturan fasilitas umum;
- c. Teori Penegakan Hukum, sebagai kerangka untuk menilai efektivitas sanksi dan pelaksanaan aturan;
- d. Teori Hukum Positif, untuk menjelaskan bagaimana norma-norma hukum tertulis berlaku dan mengikat dalam praktik.

Penggunaan pendekatan multi-teori ini memungkinkan interpretasi hukum yang lebih holistik dan mendalam terhadap substansi peraturan yang dikaji.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi kepustakaan, keabsahan data tidak diuji melalui pendekatan empiris seperti wawancara atau observasi lapangan, melainkan melalui validitas dan kredibilitas sumber hukum yang digunakan, serta kekuatan argumentasi normatif dalam analisis hukum. Berikut adalah metode yang digunakan untuk menjamin validitas dan keandalan data dalam kerangka kajian pustaka:

### **1. Telaah Kepustakaan yang Kritis**

Telaah kepustakaan yang kritis merupakan proses mendalam dalam menelaah, mengevaluasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah secara sistematis dan terstruktur. Peneliti melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik, dengan tujuan untuk menemukan dasar-dasar hukum yang sah dan relevan terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam proses ini, setiap sumber dianalisis berdasarkan:

- a. Otoritas penulis (kredibilitas ahli hukum atau lembaga resmi),
- b. Relevansi terhadap objek penelitian (apakah substansi membahas penutupan jalan, hak asasi manusia, atau lalu lintas),
- c. Kesesuaian waktu (apakah peraturan atau sumber masih berlaku dan digunakan saat ini),
- d. Konsistensi antar sumber (tidak bertentangan secara logika maupun hukum).

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memastikan bahwa setiap pendapat atau kutipan dalam penelitian bersumber dari referensi yang valid, teruji secara akademik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **2. Perbandingan Sumber Hukum (*Legal Cross-Referencing*)**

Validitas analisis dalam penelitian normatif juga diuji dengan membandingkan sejumlah sumber hukum positif, baik yang bersifat vertikal (dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah) maupun horizontal (antara regulasi yang setingkat).<sup>44</sup> Ini mencakup penelaahan terhadap:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- c. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2012, dan
- d. Konstitusi UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.

Peneliti mengevaluasi dalam perbandingan ini, apakah ketentuan dalam peraturan pelaksana selaras dengan norma-norma HAM yang dijamin oleh UUD 1945 dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Misalnya, apakah pengaturan penutupan jalan oleh kepolisian memperhatikan hak warga atas kebebasan bergerak dan akses terhadap fasilitas umum.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 14–15.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi potensi tumpang tindih, kekosongan hukum, atau inkonsistensi norma, serta memberikan usulan harmonisasi atau penafsiran hukum yang lebih adil dan konstitusional.

### **3. Pendekatan Teoritis dan Argumentasi Normatif**

Kekuatan utama dalam penelitian normatif terletak pada penggunaan kerangka teori hukum untuk membangun argumentasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai dan mengkritisi peraturan hukum yang berlaku melalui lensa teori-teori yang sudah mapan dan diakui secara akademik. Peneliti dalam hal ini menggunakan beberapa teori, antara lain:

- a. Teori Hak Asasi Manusia, untuk menilai apakah penutupan jalan melanggar hak atas kebebasan bergerak dan akses setara ke ruang publik;
- b. Teori Kepentingan Umum, yang menyatakan bahwa kepentingan publik harus lebih diutamakan dari kepentingan privat dalam pengelolaan fasilitas umum;
- c. Teori Penegakan Hukum, untuk meninjau sejauh mana penegakan norma terhadap pelanggaran penggunaan jalan umum telah berjalan secara efektif;
- d. Teori Hukum Positif, untuk memastikan bahwa analisis dilakukan atas dasar hukum tertulis yang berlaku.

Penggunaan teori-teori tersebut tidak hanya memperkuat landasan analisis, tetapi juga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan hukum

yang bersifat objektif dan tidak sekadar deskriptif, melainkan juga analitis dan argumentatif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Formulasi Penutupan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Menurut Perspektif HAM Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

##### **1. Perspektif Hak Asasi Manusia**

Hak atas kebebasan bergerak merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan diakui secara universal dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia internasional, seperti Pasal 13 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia”. Kebebasan bergerak ini mencakup hak setiap individu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa hambatan yang tidak sah, termasuk akses yang bebas dan tidak terbatas terhadap ruang publik seperti jalan umum.

Jalan umum sebagai fasilitas publik memiliki peranan penting dalam menjamin hak ini, karena menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penutupan jalan umum yang dilakukan secara sepihak untuk kepentingan pribadi berpotensi menghambat hak kebebasan bergerak masyarakat luas. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengaturan jalan umum.

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati kebebasan bergerak dan mengakses ruang publik, termasuk jalan umum. Penutupan jalan untuk kepentingan pribadi seperti acara pernikahan dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan bagi masyarakat luas, terutama ketika menyebabkan kemacetan dan menghambat aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat mengganggu hak masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial secara lancar, serta bertentangan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang adil dan tidak terganggu terhadap fasilitas umum.

Dalam konteks penyelenggaraan pesta yang melibatkan penutupan jalan umum, isu hak asasi manusia (HAM) sering kali muncul sebagai titik perdebatan antara kebebasan individu atau kelompok dengan kepentingan masyarakat luas. Penyelenggara pesta mungkin mengklaim hak mereka untuk berekspresi dan berkumpul, namun tindakan ini dapat bertentangan dengan hak orang lain yang terpengaruh. Berdasarkan analisis, HAM yang dapat diklasifikasikan kepada penyelenggara pesta yang menutup jalan umum meliputi beberapa kategori utama. Klasifikasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip HAM yang saling terkait, seperti kebebasan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Berikut penjelasannya bersumber dari Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan *International Covenant on*

*Civil and Political Rights (ICCPR)*/ Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik:

- a. Hak atas Kebebasan Berekspresi (Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 19 ICCPR)

Penyelenggara pesta dapat mengklaim Hak atas Kebebasan Berekspresi (Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 19 ICCPR) sebagai dasar untuk mengekspresikan kreativitas melalui acara budaya atau hiburan. Penutupan jalan umum bisa dianggap sebagai bentuk ekspresi kolektif, seperti acara hiburan.

Pasal 19 DUHAM :

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 19 ICCPR :

- 1) Setiap orang berhak untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi dan gagasan dari segala jenis, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis, atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain yang dipilihnya.

Namun, hak ini tidak absolut; pembatasan dapat diterapkan jika mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan Pasal 19 (3) ICCPR yang mengizinkan pembatasan untuk melindungi hak orang lain. Pasal 19 (3) ICCPR menyebutkan:

Pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini disertai dengan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu,

hak tersebut dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi pembatasan tersebut hanya boleh diatur oleh undang-undang dan diperlukan:

- a) Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;
- b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum (*ordre public*), atau kesehatan atau moral publik.

b. Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berasosiasi (Pasal 20 DUHAM dan Pasal 21 ICCPR)

Pasal 20 DUHAM :

- 1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- 2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21 ICCPR :

Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak boleh ada pembatasan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali pembatasan yang ditetapkan sesuai dengan hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum (*ordre public*), perlindungan kesehatan atau moral publik, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Ini adalah HAM yang paling langsung diklaim oleh penyelenggara pesta. Penutupan jalan memungkinkan berkumpulnya massa dalam skala besar, yang merupakan manifestasi dari hak untuk berasosiasi secara damai. Contohnya, pesta sering kali diizinkan sebagai bentuk kebebasan berkumpul. Namun, klasifikasi ini dapat berubah menjadi pelanggaran jika penutupan tidak diatur dengan izin resmi, karena dapat melanggar hak masyarakat untuk mengakses jalan umum tanpa hambatan.

c. Hak atas Kebebasan Bergerak (Pasal 13 DUHAM dan Pasal 12 ICCPR)

Pasal 13 DUHAM

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- 2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 12 ICCPR

- 1) Setiap orang yang secara sah berada di wilayah suatu Negara berhak atas kebebasan bergerak dan kebebasan memilih tempat tinggalnya di wilayah tersebut.
- 2) Setiap orang berhak untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.
- 3) Hak-hak yang disebutkan di atas tidak boleh dikenakan pembatasan kecuali pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (*ordre public*), kesehatan masyarakat atau moralitas, atau hak dan kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Perjanjian ini.
- 4) Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut haknya untuk masuk ke negaranya sendiri.

Penyelenggara pesta mungkin tidak secara langsung mengklaim hak ini, tetapi tindakan mereka dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak orang lain. Jalan umum adalah ruang publik yang memfasilitasi kebebasan bergerak bagi semua warga. Penutupan tanpa izin dapat menghalangi akses darurat, transportasi, atau kegiatan sehari-hari, sehingga melanggar prinsip kesetaraan. Dalam konteks ini, penyelenggara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak ini tidak terganggu, misalnya dengan menyediakan alternatif rute.

Namun, dalam konteks Hak Asasi Manusia, penting juga untuk menyeimbangkan hak individu yang mengadakan acara dengan hak

masyarakat luas, sehingga penutupan jalan harus dilakukan dengan izin resmi dan pengaturan yang meminimalisir dampak negatif, serta memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat agar hak-hak semua pihak dapat dihormati secara proporsional. Hak individu tidak boleh mengorbankan hak masyarakat secara signifikan.

Penutupan jalan harus dilakukan berdasarkan izin resmi dari otoritas yang berwenang, dengan prosedur yang transparan dan adil. Hal ini untuk memastikan bahwa hak semua pihak dihormati dan dampak negatif dapat diminimalisir. Agar hak masyarakat tidak dirugikan secara berlebihan, pemberitahuan dan sosialisasi mengenai penutupan jalan harus dilakukan jauh hari sebelumnya. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyesuaikan aktivitas dan mencari alternatif. Penutupan jalan harus proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak diskriminatif. Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi harus dibatasi agar tidak mengganggu hak-hak dasar masyarakat secara luas.

Dalam kasus penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi, terjadi benturan antara hak individu dan hak umum, di mana hak umum harus didahulukan karena menurut Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 serta Pasal 28J UUD 1945, pelaksanaan hak asasi manusia tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi demi penghormatan hak orang lain, ketertiban, dan kepentingan umum. UU No. 22 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa jalan umum diperuntukkan bagi lalu lintas publik sehingga setiap orang dilarang

menutup atau menghambat fungsi jalan, kecuali oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan resmi atau keadaan tertentu. Karena penutupan jalan oleh individu berpotensi mengganggu hak mobilitas banyak orang serta pelayanan publik yang lebih luas, tindakan tersebut tidak memenuhi prinsip proporsionalitas dalam HAM dan karenanya tidak sah secara hukum. Dengan demikian, dalam konflik antara hak individu dan hak umum, kepentingan umum masyarakat tetap menjadi prioritas dan menjadi dasar pembatasan tindakan individu.

## **2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengaturan yang jelas mengenai jalan umum sebagai fasilitas publik yang berfungsi untuk kepentingan umum dalam rangka menjamin kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang ini, penutupan jalan umum diatur sebagai tindakan yang hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sah dan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Definisi penutupan jalan umum dalam Undang-Undang ini mencakup segala bentuk pembatasan atau penghalangan akses jalan yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas dan hak masyarakat untuk menggunakan jalan tersebut.

Prosedur penutupan jalan umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mensyaratkan adanya izin resmi dari instansi yang berwenang, biasanya pemerintah daerah atau instansi terkait yang mengelola jalan tersebut. Penutupan jalan tidak boleh dilakukan secara

sepihak oleh individu atau kelompok tanpa persetujuan dan pengawasan dari pihak berwenang. Selain itu, prosedur ini juga mengatur tentang pemberitahuan kepada masyarakat dan pengguna jalan agar dapat mengantisipasi perubahan akses dan menghindari gangguan yang tidak perlu. Persyaratan ini bertujuan untuk menjaga keteraturan dan memastikan bahwa penutupan jalan dilakukan dengan alasan yang jelas dan demi kepentingan umum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan penutupan jalan umum secara ilegal atau tanpa izin. Sanksi tersebut dapat berupa denda administratif, pencabutan izin, hingga tindakan hukum pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penutupan jalan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan bahwa aturan yang berlaku ditaati dan hak masyarakat tidak dirugikan. Pengawasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga fungsi jalan umum sebagai fasilitas publik.

Pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan bahwa penutupan jalan umum bukanlah hal yang dapat dilakukan secara bebas oleh pihak pribadi tanpa batasan hukum. Undang-undang ini menempatkan jalan umum sebagai aset bersama yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab demi kepentingan

masyarakat luas. Dengan demikian, setiap tindakan penutupan jalan harus melalui proses legal yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif mengenai penutupan jalan umum, mulai dari definisi, prosedur, persyaratan, hingga sanksi dan pengawasan. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi serta memastikan bahwa hak masyarakat atas akses jalan umum tetap terlindungi secara hukum.

### **3. Analisis Perbandingan**

Secara prinsip, baik perspektif Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sama-sama menempatkan jalan umum sebagai fasilitas yang harus dapat diakses oleh masyarakat luas dan berfungsi untuk kepentingan umum. Keduanya mengakui pentingnya kebebasan bergerak dan akses ruang publik sebagai hak dasar yang harus dilindungi. Namun, perbedaan utama terletak pada pendekatan dan fokus pengaturannya; perspektif Hak Asasi Manusia lebih menekankan pada perlindungan hak individu dan kelompok dari diskriminasi serta pembatasan yang tidak proporsional, sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif pengelolaan jalan serta ketertiban lalu lintas.

Kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan prinsip Hak Asasi Manusia dapat dilihat dari adanya ketentuan yang

mengatur prosedur penutupan jalan secara legal dan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk perlunya izin resmi dan pemberitahuan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat dalam penggunaan ruang publik. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut secara normatif mendukung perlindungan hak atas kebebasan bergerak dan akses jalan, selama prosedur dan persyaratan yang ada dipatuhi dan tidak disalahgunakan.

Harmonisasi tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penutupan jalan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang berperspektif Hak Asasi Manusia, serta penyusunan regulasi pelengkap yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia secara eksplisit dalam pengelolaan jalan umum. Dengan demikian, baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun prinsip Hak Asasi Manusia dapat saling melengkapi dan memperkuat perlindungan terhadap hak masyarakat atas akses jalan umum, sekaligus menjaga ketertiban dan kepentingan umum secara menyeluruh.

#### **4. Dampak Penutupan Jalan Terhadap Hak Asasi Manusia**

Penutupan jalan dalam rangka acara pernikahan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang dirasakan oleh masyarakat, baik dari segi sosial, hukum, maupun ekonomi. Meskipun penyelenggara acara memandang tindakan ini sebagai bagian dari tradisi dan kebutuhan untuk

kelancaran acara, dampak yang dialami oleh masyarakat sekitar sering kali membawa masalah tersendiri. Salah satu dampak paling signifikan dari penutupan jalan adalah terganggunya mobilitas masyarakat.

Jalan merupakan fasilitas umum yang digunakan oleh banyak orang untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, bersekolah, berdagang, atau menjalankan aktivitas penting lainnya. Ketika akses jalan tertutup tanpa pemberitahuan atau izin resmi, pengguna jalan terpaksa mencari rute alternatif yang mungkin lebih jauh dan kurang efisien. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan, ketidaknyamanan, dan peningkatan kemacetan di area yang terdampak. Bagi mereka yang memiliki jadwal ketat, seperti pekerja, pengemudi transportasi umum, atau tenaga medis, gangguan ini berdampak signifikan terhadap produktivitas dan pelayanan yang mereka berikan.

Di sisi sosial, penutupan jalan dapat memicu ketegangan antara penyelenggara acara dan warga sekitar. Meskipun dalam beberapa kasus masyarakat lokal bersikap toleran terhadap penggunaan jalan untuk keperluan pesta pernikahan, tidak semua orang memiliki tingkat kesabaran yang sama. Beberapa warga mungkin merasa terganggu karena akses mereka terhambat, sementara yang lain merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik, konflik bisa muncul, baik dalam bentuk perdebatan maupun perselisihan fisik antara pihak yang terdampak dan penyelenggara acara.

Selain itu, jika penutupan jalan menghambat kondisi darurat, seperti menghalangi ambulans atau kendaraan pemadam kebakaran, konsekuensinya bisa lebih fatal dan berisiko mengancam keselamatan jiwa. Tak hanya dari aspek sosial dan hukum, dampak ekonomi akibat penutupan jalan juga layak untuk diperhatikan. Saat akses jalan terganggu, kegiatan bisnis dan perdagangan di sekitarnya ikut terhambat. Pedagang kecil yang biasanya berjualan di sepanjang jalan mungkin kehilangan pelanggan karena akses menuju tempat mereka terbatas. Pengemudi transportasi juga bisa merasakan penurunan pendapatan jika mereka harus menghindari rute utama yang tertutup. Selain itu, kemacetan yang muncul akibat penutupan jalan dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar kendaraan, yang pada akhirnya membebani pengeluaran masyarakat.

Melihat berbagai konsekuensi yang timbul akibat penutupan jalan, sangat penting bagi masyarakat untuk lebih memahami prosedur yang berlaku sebelum memutuskan untuk menutup jalan demi kepentingan pribadi, termasuk untuk acara pernikahan. Di sisi lain, pemerintah dan aparat berwenang juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi serta menegakkan peraturan terkait penggunaan jalan umum. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan kepedulian sosial, kita dapat meminimalisir konflik dan permasalahan yang sering muncul akibat penutupan jalan secara sepihak, sehingga kepentingan bersama dapat terjaga dengan baik

## **B. Komparasi Pengaturan Penggunaan Jalan antara Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

### **1. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Penggunaan Jalan Umum**

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, jalan umum merupakan bagian dari ruang publik yang harus dapat diakses dan digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Hak masyarakat atas akses dan penggunaan jalan ini merupakan perwujudan dari hak kebebasan bergerak dan hak atas partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, setiap individu berhak untuk menggunakan jalan umum sebagai sarana mobilitas dan interaksi sosial, tanpa adanya hambatan yang tidak sah atau pembatasan yang merugikan kelompok tertentu. Akses yang adil dan merata terhadap jalan umum menjadi indikator penting dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, perspektif Hak Asasi Manusia menuntut adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan ruang publik, termasuk jalan umum. Penyalahgunaan ini dapat berupa penutupan jalan secara sepihak untuk kepentingan pribadi, monopoli akses oleh kelompok tertentu, atau tindakan lain yang menghalangi hak masyarakat untuk menggunakan jalan secara bebas. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak yang dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, pengelolaan jalan umum harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar ruang publik tetap dapat dinikmati oleh semua pihak.

Implikasi Hak Asasi Manusia dalam pengelolaan jalan menuntut pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik pengaturan jalan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat. Hal ini mencakup kewajiban untuk menyediakan akses yang memadai, menghindari pembatasan yang tidak proporsional, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan jalan. Pengelolaan yang berperspektif Hak Asasi Manusia juga mengharuskan adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif apabila terjadi pelanggaran hak atas akses jalan. Dengan demikian, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia menjadi landasan penting dalam menciptakan pengelolaan jalan yang adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, perspektif Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa penggunaan jalan umum bukan hanya soal aspek teknis atau administratif, melainkan juga merupakan persoalan hak dan keadilan sosial. Penghormatan terhadap hak masyarakat atas akses dan penggunaan jalan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang publik. Dengan demikian, pengaturan penggunaan jalan yang berlandaskan HAM dapat menjamin keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat luas secara adil dan berkelanjutan.

## **2. Pengaturan Penggunaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur penggunaan jalan umum dengan menegaskan bahwa jalan merupakan fasilitas publik yang harus digunakan untuk kepentingan umum dan kelancaran lalu lintas. Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi diatur secara ketat agar tidak mengganggu fungsi jalan sebagai sarana mobilitas masyarakat luas. Dalam undang-undang ini, setiap tindakan yang membatasi atau menghalangi akses jalan umum, termasuk penutupan jalan untuk kepentingan pribadi, harus memenuhi persyaratan hukum dan mendapatkan izin resmi dari instansi yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum serta memastikan bahwa penggunaan jalan tidak merugikan masyarakat.

Regulasi lalu lintas dan pengelolaan jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mencakup berbagai aspek teknis dan administratif yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Undang-undang ini mengatur tata cara penggunaan jalan, termasuk pembatasan kecepatan, pengaturan jalur, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Pengelolaan jalan juga melibatkan perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jalan secara optimal. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mengatur hak akses, tetapi juga aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Peran pemerintah dalam pengaturan jalan sangat sentral, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan, hingga penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa jalan umum dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan bahwa hak masyarakat atas akses jalan terlindungi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengakui peran masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang terjadi di jalan umum. Partisipasi masyarakat ini penting untuk menciptakan pengelolaan jalan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan serta keluhan pengguna jalan.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengaturan penggunaan jalan umum dengan memperhatikan kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Regulasi ini menegaskan bahwa penggunaan jalan harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam menjaga fungsi dan hak atas jalan umum. Dengan demikian, pengaturan penggunaan jalan dalam undang-undang ini berupaya menciptakan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna jalan.

### **3. Analisis Komparatif**

Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara umum memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya dalam hal perlindungan hak masyarakat atas akses dan

penggunaan jalan umum. Undang-undang ini mengatur prosedur yang jelas dan persyaratan legal untuk penutupan atau pembatasan penggunaan jalan, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak kebebasan bergerak masyarakat. Selain itu, keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan jalan juga sejalan dengan prinsip partisipasi dan transparansi dalam Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Undang-Undang ini menyediakan kerangka hukum yang mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks penggunaan jalan.

Namun, terdapat kelemahan dalam kedua perspektif tersebut. Dari sisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fokus yang lebih teknis dan administratif terkadang kurang memperhatikan aspek sosial dan hak-hak individu secara mendalam, sehingga potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat terjadi jika prosedur tidak dijalankan dengan baik atau jika ada penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, perspektif Hak Asasi Manusia yang menekankan perlindungan hak dan keadilan sosial terkadang kurang memberikan panduan konkret terkait mekanisme teknis pengelolaan jalan dan penegakan hukum yang efektif. Kekuatan perspektif Hak Asasi Manusia terletak pada penekanan nilai-nilai keadilan, sementara kekuatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah pada pengaturan teknis dan mekanisme legal yang jelas.

Harmonisasi antara regulasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan prinsip Hak Asasi Manusia sangat penting untuk menciptakan

pengaturan penggunaan jalan yang tidak hanya tertib dan aman, tetapi juga adil dan menghormati hak asasi manusia. Pendekatan yang komprehensif ini akan membantu mencegah konflik sosial dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan jalan umum, sehingga hak masyarakat atas akses dan penggunaan jalan dapat terlindungi secara optimal.

**Tabel 4.1. Perbandingan dan Formulasi Pengaturan**

<b>Aspek</b>	<b>UU No. 39 Tahun 1999 (HAM)</b>	<b>UU No. 22 Tahun 2009 (Lalu Lintas &amp; Jalan)</b>
<b>Objek</b>	Pengaturan Hak asasi manusia, kebebasan bergerak, hak atas ruang publik	Penggunaan jalan umum dan ketertiban lalu lintas
<b>Fokus</b>	Menjamin kebebasan dan hak setiap warga atas akses publik umum	Mengatur penggunaan, fungsi, dan izin penggunaan jalan
<b>Prinsip</b>	Larangan pembatasan hak tanpa dasar hukum sah	Penutupan jalan harus berdasarkan izin resmi dan tidak mengganggu fungsi umum
<b>Konsekuensi Hukum</b>	Pelanggaran terhadap hak asasi orang lain	Sanksi administratif dan pidana (Pasal 273)
<b>Tujuan Akhir</b>	Menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum	Menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

#### **4. Analisis Formulasi Pengaturan Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi**

Sebagai peneliti yang mempelajari regulasi lalu lintas dan hak asasi manusia, saya menganalisis formulasi pengaturan penutupan jalan untuk

kepentingan pribadi berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kedua undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan publik, namun penerapannya menghadapi implikasi dan tantangan signifikan. Berikut adalah pembahasan saya, yang didasarkan pada analisis literatur terkait regulasi transportasi dan HAM,

Penerapan pengaturan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi, seperti acara pribadi atau kegiatan komersial, sering kali terkendala oleh masalah pengawasan dan potensi penyalahgunaan izin. UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengatur bahwa penutupan jalan memerlukan izin dari pihak berwenang (misalnya, kepolisian atau dinas perhubungan), dengan tujuan menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan publik. Namun, dalam praktiknya, hambatan utama adalah kurangnya pengawasan yang ketat. Literatur menunjukkan bahwa di banyak daerah, mekanisme monitoring izin sering kali tidak efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Hal ini memungkinkan penyalahgunaan izin, di mana pemohon mungkin menggunakan alasan pribadi untuk menutup jalan dalam skala yang lebih luas, seperti untuk acara yang sebenarnya bersifat komersial, sehingga melanggar prinsip keadilan dalam UU HAM yang menekankan hak atas kebebasan bergerak (Pasal 14 UU No. 39/1999).

Selain itu, tantangan lain adalah inkonsistensi interpretasi hukum antar daerah. UU LLAJ memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur detail, tetapi ini sering menyebabkan variasi yang tidak seragam, sehingga sulit untuk menegakkan standar nasional. Penelitian dari Universitas Indonesia (2020) menyoroti bahwa penyalahgunaan izin dapat terjadi karena korupsi atau tekanan sosial, di mana izin diberikan tanpa evaluasi dampak yang memadai, sehingga mengganggu hak masyarakat untuk mengakses jalan umum sebagai bagian dari HAM.

Dari perspektif sosial, penutupan jalan untuk kepentingan pribadi dapat mengganggu hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan bergerak dan aksesibilitas publik. UU No. 39/1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bergerak tanpa diskriminasi, namun penutupan jalan yang tidak terkendali dapat menciptakan isolasi sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas atau masyarakat miskin yang bergantung pada transportasi umum. Literatur dari World Bank (2017) tentang urban mobility di negara berkembang menunjukkan bahwa penutupan jalan pribadi sering kali memperburuk kesenjangan sosial, karena hanya kelompok kaya yang mampu mengakses alternatif transportasi, sementara masyarakat umum mengalami keterlambatan dan stres psikologis.

Secara ekonomi, implikasi ini lebih kompleks. Di satu sisi, penutupan jalan dapat memberikan manfaat ekonomi jangka pendek bagi pemohon, seperti peningkatan pendapatan dari acara pribadi (misalnya,

pernikahan atau promosi bisnis). Namun, studi dari Kementerian Perhubungan (2015) mengungkapkan bahwa dampak negatifnya lebih dominan, termasuk kerugian ekonomi bagi pedagang kecil di sekitar jalan yang ditutup, seperti penurunan penjualan harian hingga 30-50% selama periode penutupan. Selain itu, biaya sosial-ekonomi yang lebih luas meliputi peningkatan konsumsi bahan bakar dan waktu tempuh, yang diperkirakan menimbulkan kerugian nasional miliaran rupiah per tahun (lihat laporan dari Badan Pusat Statistik, 2021). Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa pengaturan yang ketat, penutupan jalan pribadi dapat memperlebar kesenjangan ekonomi, bertentangan dengan prinsip HAM yang mendorong kesetaraan akses.

Secara keseluruhan, tantangan ini menuntut reformasi, seperti peningkatan pengawasan digital dan edukasi masyarakat, agar formulasi pengaturan sesuai dengan semangat UU HAM dan LLAJ yang seimbang antara hak individu dan kepentingan publik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengukur dampak spesifik di Indonesia.

### **C. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penutupan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi**

Telah diketahui dalam hukum nasional bahwa penutupan jalan dengan kepentingan individu baik itu dalam acara pernikahan maupun jual beli maka harus mengantongi izin dari pemerintah terutama pada pihak kepolisian. Selain mengantongi izin, maka juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan diantaranya menyediakan jalan alternatif dan menyisakan sebagian

jalan untuk lalu lintas. Maka jika aturan ini tidak ditaati oleh masyarakat, pihak pemerintahan juga akan memberikan sanksi terhadap orang-orang yang melanggar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang peraturan lalu lintas.

Jika dalam aturan pemerintah demikian, lain halnya dengan hukum yang berlaku didalam Islam. Menurut ulama terdahulu disebutkan dalam beberapa literatur fiqih untuk permasalahan penggunaan jalan umum untuk penyelenggaraan pesta pernikahan (walimah), jalan umum tidak boleh digunakan kepentingan individu atau apapun yang dapat mengganggu ketenangan orang lain dan ketertiban umum. Menutup jalan umum dianggap telah menyalahi aturan dan juga mengganggu aktifitas orang lain. Dalam Islam hal semacam ini tidak diperbolehkan dan sangat tidak dianjurkan karena juga dapat menimbulkan keresahan dan penyakit hati. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an surah Yunus ayat 23

فَلَمَّا أَنْجَبَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَتُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۲۳

Artinya: Namun, ketika Allah menyelamatkan mereka, seketika itu mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya (bahaya) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. (Itu hanya) kenikmatan hidup duniawi. Kemudian, kepada Kamilah kembalimu, lalu akan Kami kabarkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.

Ayat ini menjelaskan tentang perbuatan dzholim dimana hukumnya diharamkan jika saling mendzholimi dan berbuat dzholim. Dan menutup jalan karena kepentingan individu baik itu karena walimah maupun jual beli

termasuk dengan mengganggu dan membuat keresahan ditempat umum sehingga termasuk perbuatan dholim.

Sementara menurut ulama kontemporer, hukum penggunaan jalan umum karena walimah juga dapat diperbolehkan dengan beberapa syarat. Syarat tersebut seperti yang dikemukakan oleh ulama kontemporer terkenal yaitu Syaikh Wahbah Az-zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh Wa Adillatuhu* dimana dijelaskan bahwa diperbolehkannya menutup jalan untuk walimah itu ada 2 syarat yaitu:

- 1) Keselamatannya dapat terjamin. Maksudnya jika seseorang memilih menutup jalan dan menggantikannya dengan jalan alternatif. Maka jalan tersebut harus dijamin keamanannya.
- 2) Instansi yang berwenang memberikan izin. Maksudnya pihak penyelenggara harus meminta izin pada pemerintah setempat dan mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Tidak boleh memaksakan kehendak diri sendiri dengan memberikan dana lebih pada pemerintah karena menyangkut kepentingan bersama. Dan hukum memberi dan menerima dana/upah lebih hukumnya haram.

Dalam perspektif *fiqih siyasah*, haram apabila penutupan jalan mengakibatkan terhalangnya akses jalan orang lain, mengganggu transportasi, perdagangan, dan aktivitas masyarakat, serta menyebabkan mudarat yang lebih besar. Fiqih siyasah menekankan bahwa segala bentuk kebijakan publik harus mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Oleh karena itu, penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan haram apabila menyebabkan terhalangnya hak masyarakat untuk memperoleh akses yang bebas terhadap fasilitas publik. Tindakan tersebut tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, sosial, maupun pendidikan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *tasharruf* yang tidak sah, karena bertentangan dengan prinsip *la darar wa la dirar* — “tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain.”

Sebaliknya, penutupan jalan dapat dianggap mubah (diperbolehkan) apabila dilakukan berdasarkan izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti pemerintah daerah atau instansi terkait, dan dilaksanakan demi kepentingan umum. Misalnya, ketika penutupan dilakukan dalam rangka perbaikan infrastruktur jalan, proyek pembangunan fasilitas publik, atau pengaturan lalu lintas sementara demi keselamatan pengguna jalan. Dalam kondisi seperti ini, penutupan tidak lagi dipandang sebagai tindakan yang merugikan, melainkan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan demikian, fiqh siyasah memandang bahwa kebijakan publik, termasuk penutupan jalan, harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang mengarah pada perlindungan terhadap lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selama penutupan jalan dilakukan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka hal tersebut

dapat dibenarkan secara syar'i. Namun, jika tindakan tersebut semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kepentingan umum, maka hal itu jelas bertentangan dengan semangat fiqih siyasah yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama kekuasaan dan kebijakan publik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, jalan umum merupakan ruang publik yang harus dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat. Penutupan jalan untuk kepentingan pribadi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat izin resmi, transparansi, dan proporsionalitas. Ketika terjadi konflik antara hak individu dan hak umum, maka hak umum harus diprioritaskan sesuai Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, penutupan jalan umum secara sepihak oleh individu tanpa izin merupakan tindakan tidak sah dan melanggar prinsip proporsionalitas HAM.

UU No. 22 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengelolaan jalan umum, termasuk prosedur penutupan jalan yang harus melalui izin resmi dan pemberitahuan kepada masyarakat. Regulasi ini menekankan aspek teknis, administratif, ketertiban lalu lintas, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran. Baik UU No. 39 Tahun 1999 maupun UU No. 22 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa hak individu tidak memberikan legitimasi untuk menutup jalan umum demi kepentingan pribadi. Pembatasan hak hanya dibenarkan untuk menjamin ketertiban dan kepentingan umum. Dengan demikian, kedua regulasi ini menempatkan kepentingan umum dan fungsi sosial jalan sebagai prioritas

utama, sehingga penutupan jalan untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan prinsip HAM dan ketentuan hukum lalu lintas.

2. Komparasi pengaturan penggunaan jalan antara perspektif HAM dan UU No. 22 Tahun 2009 menunjukkan kesamaan mendasar, yakni menempatkan jalan umum sebagai fasilitas publik yang harus dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Perspektif HAM menekankan perlindungan hak kebebasan bergerak dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Sementara UU No. 22 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum komprehensif mengenai prosedur izin, pengawasan, dan penegakan hukum untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup: perspektif HAM memberikan dasar filosofis dan normatif tentang batas hak, sedangkan UU No. 22 Tahun 2009 menyediakan prosedur teknis dan legal formal. Harmonisasi antara keduanya sangat penting untuk menciptakan pengelolaan jalan yang tertib, aman, adil, dan menghormati HAM.
3. Dalam perspektif fiqh siyasah, penutupan jalan umum untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah al-'ammah*) dan keadilan (*adl*) yang menjadi dasar pengelolaan urusan publik. Jalan umum merupakan hak publik (*haqq al-'ammah*) yang tidak boleh dimonopoli atau dihalangi penggunaannya oleh individu atau kelompok tertentu. Penutupan jalan yang mengganggu akses masyarakat dan menghambat kegiatan sosial-ekonomi dikategorikan sebagai perbuatan haram karena melanggar kaidah *la darar wa la dirar* (tidak boleh

menimbulkan mudarat). Penutupan jalan hanya diperbolehkan (mubah) apabila dilakukan atas dasar izin resmi dari pemerintah yang berwenang untuk kemaslahatan masyarakat luas, seperti perbaikan infrastruktur atau kegiatan sosial yang tidak merugikan publik. Tindakan tersebut harus sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## **B. Saran**

1. Agar pemerintah dan pembuat kebijakan melakukan penguatan regulasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun peraturan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengaturan penutupan jalan tidak hanya memenuhi aspek teknis dan administratif, tetapi juga menjamin perlindungan hak kebebasan bergerak masyarakat secara adil dan proporsional.
2. Mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan terkait penutupan jalan untuk kepentingan pribadi. Keterlibatan masyarakat secara aktif dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran hak atas akses jalan.
3. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan aparat terkait mengenai hak-hak atas akses jalan dan prosedur penutupan jalan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip Hak Asasi

Manusia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, (2008). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2008). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Armi and Abdul Qodir Zaelani, (2023). "As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul 'Urs Dalam Perspektif Hukum Islam As- Syar ' I: *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*," *Pendidikan Islam* 5.
- Arif Budiarto dan Mahmudah, (2007), *Rekayasa Lalu Lintas*, Surakarta: UNS Press.
- D Asmarani, S Priyanto, MZ Irawan - Fikiran Masyarakat, 2023 - core.ac.uk. Pengaruh Penerapan Ramp Metering System Terhadap Volume Lalu Lintas Jalan Bebas Hambatan Perkotaan, hlm. 19.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 13 dan Pasal 25.
- Dwi Prasetyanto, (2019). *Rekayasa LaluLintas dan Keselamatan Jalan*, Bandung: Itenas.
- Henry C. Black, (1991). *Black's Law Dictionary*, Sixth ed, Minessota: West Publishing Co.
- Institut Agama et al., (2022). "Fenomena Penutupan Jalan Umum Untuk Acara Kedukaan Di Wilayah Kampung Kei Kota Jayapura The Phenomenon of Closing Public Roads for Grief Events in Kei Village Area Siti Komariah Tiflen Muhamad Yusuf Muhammad Rusdi Rasyid" 26, no.1.
- Ismono Kusmaryono, (2021). *Perencanaan Geometrik Jalan*, Edisi ke-1.
- Karine Rizkita dan Achmad Supriyanto, (2020). "Komparasi Kepemimpinan Pendidikan di Indonesia dan Malaysia dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan", *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 8, no. 2.
- M Edwar Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, (2021). "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.1.
- M. Ali, (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1); Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Mertokusumo, (2008). *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 47, sebagaimana dikutip dalam Amir Syamsuddin, “Tinjauan Yuridis Konsep “Kepentingan Umum” Menurut Pasal 310 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (Strafuitsluitingsgrond) Dalam Kegiatan Pers”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mohamad Faisal, (2016). “Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin,” *Legal Opinion* 4, no. 5: 1–14.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas.
- Pratama, et.al. (2025). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Akasa Law Center.
- Rhona K.M. Smith, et al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Rio Renaldo Prasena dan Hendi Sama, (2020). “Studi Komparasi Pengembangan Website Dengan Framework Codeigniter dan Laravel, Conference on Business”, *Social Sciences and Innovation Tecnology Journal* 1, no. 1.
- Riski Iswandy, (2024). “Tinjauan Siyasah Tasyri’iyah Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi Di Kota Parepare”. *Skripsi*. Parepare: Institusi Islam Negeri Parepare.
- Rita Rahmawati, (2023). “Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah”, *Manabía: Journal of Constitutional Law*, 3.02.
- Rustian Kamaluddin, (2003). *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sari Febriyanti, (2011). “Studi Komparasi Metode Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) dan Team Assisted Individualization (TAI) Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok Termokimia Kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012”, *Skripsi*: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Syarbaini dkk, *Membangun karakter dan kepribadian melalui Pendidikan kewarganegaraan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 128
- Soemitro, (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Suriani, (2024). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang, *Skripsi*, Parepare: IAIN Parepare.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Utari Lorensi Putri, Sulastri Caniago, (2021). “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undangundang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 2.2.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Penutupan Jalan Dalam Rangka Pesta Pernikahan Di Jalan Kapten Pierre Tandean



Penutupan Jalan Dalam Rangka Pesta Pernikahan Di Jalan Mt. Hariyono